Journal of Authentic Research
https://journal-center.litpam.com/index.php/jar/index

November 2026 Vol. 5, No. 4
e-ISSN: 2828-3724
pp. 7489-7507

Pola Adaptasi Budaya Pernikahan Masyarakat Suku Bugis dan Suku Sasak di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur

[1]Maharani Sabila Putri, [2]Suud, [3]Rakhmat Nur Adhi
[1]Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Mataram. Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: maharanisabilaputri07@gmail.com

Received: September 2026; Revised: October 2026; Published: November 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola adaptasi budaya yang terbentuk dalam pernikahan antara masyarakat Suku Bugis dan Suku Sasak serta kompromi budaya antara kedua keluarga dalam menentukan prosesi adat pernikahan di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan pada Juni–Juli 2026. Subjek penelitian terdiri atas 14 orang yang terlibat dalam pernikahan beda suku, sedangkan informan penelitian berjumlah 5 orang yang memiliki pengetahuan mengenai adat dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi foto/video prosesi serta praktik sosial keluarga, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan empat pola adaptasi budaya, yaitu penyesuaian dan pembelajaran kebiasaan pasangan, penerimaan dan penghargaan terhadap budaya pasangan, mempertahankan budaya asal secara selektif, serta pembentukan kebiasaan bersama. Sementara itu, kompromi budaya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah keluarga, penggabungan adat Bugis dan Sasak, penggunaan salah satu adat yang lebih dominan dengan tetap menghargai adat pihak lain, serta penyederhanaan prosesi sesuai kondisi keluarga. Temuan memperlihatkan bahwa adaptasi berlangsung pada dua arena yang saling terkait, yaitu kehidupan rumah tangga dan negosiasi prosesi antarkeluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adaptasi dan kompromi budaya berlangsung melalui penyesuaian serta kesepakatan bersama tanpa harus menghilangkan identitas budaya masing-masing.

Kata kunci: Adaptasi Budaya; Pernikahan Beda Suku; Suku Bugis; Suku Sasak; Kompromi Budaya.

Cultural Adaptation Patterns in Marriage among the Bugis and Sasak Communities in Labuhan Lombok Village, Pringgabaya District, East Lombok Regency

Abstract

This study aims to identify the patterns of cultural adaptation in marriages between Bugis and Sasak communities and to examine cultural compromises between the two families in determining traditional wedding ceremonies in Labuhan Lombok Village, Pringgabaya District, East Lombok. A qualitative case study was conducted from June to July 2026. The research subjects consisted of 14 people involved in interethnic marriages, while five informants were selected based on their knowledge of local customs and social life. Data were collected through passive participant observation, semi-structured interviews, and documentation, including photographs and videos of wedding ceremonies and family social practices. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by source and technique triangulation. The findings reveal four patterns of cultural adaptation: learning and adjusting to a partner's customs, accepting and respecting a partner's culture, selectively maintaining one's cultural heritage, and developing shared family practices. Cultural compromise was achieved through family deliberation, combining Bugis and Sasak customs, prioritizing one tradition while respecting the other, and simplifying ceremonies according to family circumstances. The findings show that cultural adaptation operates in two interconnected arenas: everyday household life and interfamily negotiation of wedding rituals. The study concludes that cultural adaptation and compromise take place through mutual adjustment and agreement without necessarily eliminating the cultural identity of either group.

Keywords: *Cultural Adaptation; Interethnic Marriage; Bugis; Sasak; Cultural Compromise.*

How to Cite: Putri, M. S., Suud, S., & Adhi, R. N. . (2026). Pola Adaptasi Budaya Pernikahan Masyarakat Suku Bugis dan Suku Sasak di Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. *Journal of Authentic Research*, *5*(4), 7489-7507. https://doi.org/10.36312/jar.v5i4.7089

https://doi.org/10.36312/jar.v5i4.7089

Copyright© 2026, Putri et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan budaya (Deutero et al., 2023). Keberagaman tersebut membentuk masyarakat multikultural yang memungkinkan terjadinya interaksi antara kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda (Cahyowati et al., 2022). Kondisi tersebut salah satunya terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok yang tidak hanya dihuni oleh masyarakat Suku Sasak, tetapi juga masyarakat pendatang, termasuk Suku Bugis. Di Kabupaten Lombok Timur, keberadaan masyarakat Bugis banyak ditemukan di wilayah pesisir dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setempat (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2025). Salah satu wilayah yang menunjukkan kondisi tersebut adalah Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, yang menjadi ruang interaksi antara masyarakat Bugis dan Sasak. Interaksi antaretnis tidak hanya berlangsung dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial, tetapi juga berkembang dalam hubungan keluarga melalui pernikahan antar suku. Pernikahan Bugis dan Sasak menarik untuk dikaji karena mempertemukan dua kelompok yang memiliki latar belakang adat, kebiasaan, nilai, dan tradisi yang berbeda (Ramadhan et al., 2024). Dalam kondisi tersebut, pasangan dan keluarga perlu melakukan penyesuaian agar perbedaan budaya dapat diterima dalam kehidupan bersama. Adaptasi budaya menjadi bagian penting karena proses tersebut dapat memengaruhi hubungan pasangan, hubungan antarkeluarga, serta keberlangsungan tradisi masing-masing pihak (Rahmi et al., 2024). Dengan demikian, pernikahan Bugis–Sasak tidak hanya merupakan hubungan antara dua individu, tetapi juga menjadi ruang pertemuan dan penyesuaian dua budaya dalam kehidupan masyarakat multietnis.

Permasalahan dalam pernikahan antar suku muncul karena setiap keluarga memiliki nilai, kebiasaan, dan aturan adat yang berbeda. Pada masyarakat Bugis, pernikahan berkaitan dengan nilai siri', musyawarah keluarga, uang panai', dan berbagai ritual adat (Darwis, 2022), sedangkan masyarakat Sasak memiliki tradisi seperti merariq, selabar, dan nyongkolan(Kholidi et al., 2021). Perbedaan tersebut dapat menjadi tantangan ketika dua budaya dipertemukan dalam satu pernikahan. Dalam praktiknya, keluarga tidak selalu menjalankan seluruh adat dari kedua pihak secara bersamaan. Ada keluarga yang menggabungkan unsur budaya Bugis dan Sasak, ada yang lebih menonjolkan salah satu adat, dan ada pula yang menyederhanakan prosesi sesuai kondisi keluarga (Udayana et al., 2024). Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa proses tersebut dilakukan melalui komunikasi, saling memahami, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa interaksi Bugis dan Sasak dapat berlangsung secara harmonis melalui komunikasi, kerja sama, dan pernikahan antarsuku (Murcahyaningrum et al., 2023). Penelitian tentang perkawinan beda suku di Indonesia menunjukkan bahwa adaptasi dapat dilakukan melalui penyesuaian adat, penggabungan tradisi, dan kompromi nilai untuk menciptakan keharmonisan keluarga (Sari, 2025). Sementara itu, kajian mengenai merariq menunjukkan bahwa komunikasi dan negosiasi menjadi bagian penting dalam menentukan pelaksanaan adat pernikahan Sasak (Fairiza & Widyatama, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi dan kompromi budaya penting dikaji karena menjadi cara keluarga menghadapi perbedaan tanpa harus menghilangkan seluruh identitas budaya masing-masing.

Meskipun penelitian mengenai budaya Bugis, budaya Sasak, dan pernikahan antar suku telah dilakukan, masih terdapat ruang kajian yang perlu diperjelas. Penelitian (Sedah Mirah Murcahyaningrum et al., 2023), misalnya, membahas interaksi sosial masyarakat Bugis dan Sasak secara umum dan menunjukkan adanya penggabungan unsur budaya dalam hubungan antarkelompok. Penelitian (Wijayanti et al., 2023) juga menunjukkan adanya pembauran sosial antara masyarakat Bugis dan Sasak, termasuk melalui pernikahan, tetapi fokus utamanya berada pada relasi sosial masyarakat nelayan. Penelitian (Setyaningtyas, S. C. H., & Muhlis, n.d.) membahas adaptasi budaya Bugis dan Sasak melalui tahapan honeymoon, frustration, readjustment, dan resolution, tetapi kajiannya masih berada pada kehidupan sosial secara umum. Sementara itu, penelitian mengenai tradisi Bugis lebih banyak membahas aspek tertentu, seperti makna uang panai' dan stratifikasi sosial (Rafli & Syukur, 2024), sedangkan penelitian mengenai Sasak banyak membahas merariq dan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya (Kusuma & Mareta, 2024). Penelitian (Aris et al., 2024) telah mengkaji adaptasi budaya dalam perkawinan beda suku, tetapi cakupannya masih bersifat umum dan tidak secara khusus melihat hubungan Bugis dan Sasak pada lokasi tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pola adaptasi budaya dalam pernikahan antara Suku Bugis dan Suku Sasak di Desa Labuhan Lombok, dengan melihat bentuk penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga sekaligus proses kompromi keluarga dalam menentukan prosesi adat. Penelitian ini juga tidak hanya melihat adat sebagai rangkaian ritual, tetapi sebagai bagian dari proses interaksi dan negosiasi sosial antarkeluarga. Kebaruan penelitian ini diperkuat dengan menghubungkan dua tingkat analisis sekaligus, yaitu adaptasi dalam kehidupan sehari-hari pasangan dan kompromi ritual antarkeluarga, serta menelusuri keduanya melalui bukti silang dari wawancara, observasi rumah tangga, dan dokumentasi visual prosesi.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola adaptasi budaya yang terbentuk dalam pernikahan antaretnis Bugis dan Sasak serta menganalisis kompromi budaya antara kedua keluarga dalam menentukan prosesi adat pernikahan di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Pola adaptasi dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk penyesuaian yang terjadi dalam kehidupan pasangan dan keluarga, meliputi penyesuaian dan pembelajaran kebiasaan pasangan, penerimaan dan penghargaan terhadap budaya pasangan, mempertahankan budaya asal secara selektif, serta pembentukan kebiasaan bersama. Adaptasi dipahami sebagai proses penyesuaian individu atau kelompok terhadap lingkungan sosial dan budaya yang berbeda melalui perubahan perilaku, kebiasaan, nilai, maupun cara berinteraksi (Pikoli. W, 2024). Sementara itu, kompromi budaya dibatasi pada proses komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan keluarga dalam menentukan bentuk prosesi pernikahan. Kompromi tersebut dapat berupa penggabungan unsur adat Bugis dan Sasak, penggunaan salah satu adat yang lebih dominan dengan tetap menghargai budaya pihak lain, maupun penyederhanaan prosesi sesuai kondisi keluarga. Analisis penelitian menggunakan teori Fungsional Struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL yang meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Keempat fungsi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pasangan dan keluarga menyesuaikan diri, mencapai kesepakatan, menjaga hubungan antar keluarga, serta mempertahankan nilai budaya dalam pernikahan antar suku (Cibro et al., 2023).

METODE

Konteks, Desain, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses adaptasi dan kompromi budaya dalam pernikahan Bugis–Sasak. Penelitian lapangan dilaksanakan pada Juni–Juli 2026 di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi dipilih karena menjadi ruang interaksi masyarakat Bugis dan Sasak serta ditemukan praktik pernikahan antaretnis yang relevan dengan fokus penelitian. Secara administratif, Desa Labuhan Lombok terdiri atas 11 dusun dan 52 RT; pada 2024 tercatat 15.144 penduduk dengan kepadatan 1.561 jiwa/km² (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2025). Studi kasus diarahkan pada dua fokus utama, yaitu pola adaptasi budaya dalam kehidupan pasangan/keluarga dan kompromi budaya antarkeluarga dalam menentukan prosesi adat pernikahan.

Partisipan dan Sumber Data

Subjek penelitian berjumlah 14 orang yang memiliki pengalaman langsung dalam pernikahan Bugis–Sasak. Pemilihan subjek menggunakan purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pernikahan beda suku, pengalaman menjalani penyesuaian budaya setelah menikah, dan kesediaan menjelaskan praktik adat keluarga. Komposisi subjek terdiri atas 9 orang Bugis dan 5 orang Sasak, 8 perempuan dan 6 laki-laki, dengan rentang usia 23–51 tahun. Penelitian juga melibatkan lima informan pendukung: kepala desa, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan dua orang tua subjek. Pengembangan informan dilakukan melalui snowball sampling hingga informasi mulai berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Data Lapangan

Kelompok	n	Karakteristik utama	Kontribusi data
Subjek utama	14	9 Bugis; 5 Sasak; 8 perempuan; 6 laki-laki; usia 23–51 tahun	Pengalaman adaptasi rumah tangga dan penentuan prosesi pernikahan
Informan pendukung	5	Kepala desa, tokoh masyarakat, kepala dusun, 2 orang tua subjek; usia 27–74 tahun	Konteks sosial, adat, dan verifikasi lintas sumber
Total partisipan wawancara	19	Purposive dan snowball sampling	Basis triangulasi sumber

Sumber: Data penelitian, 2026.

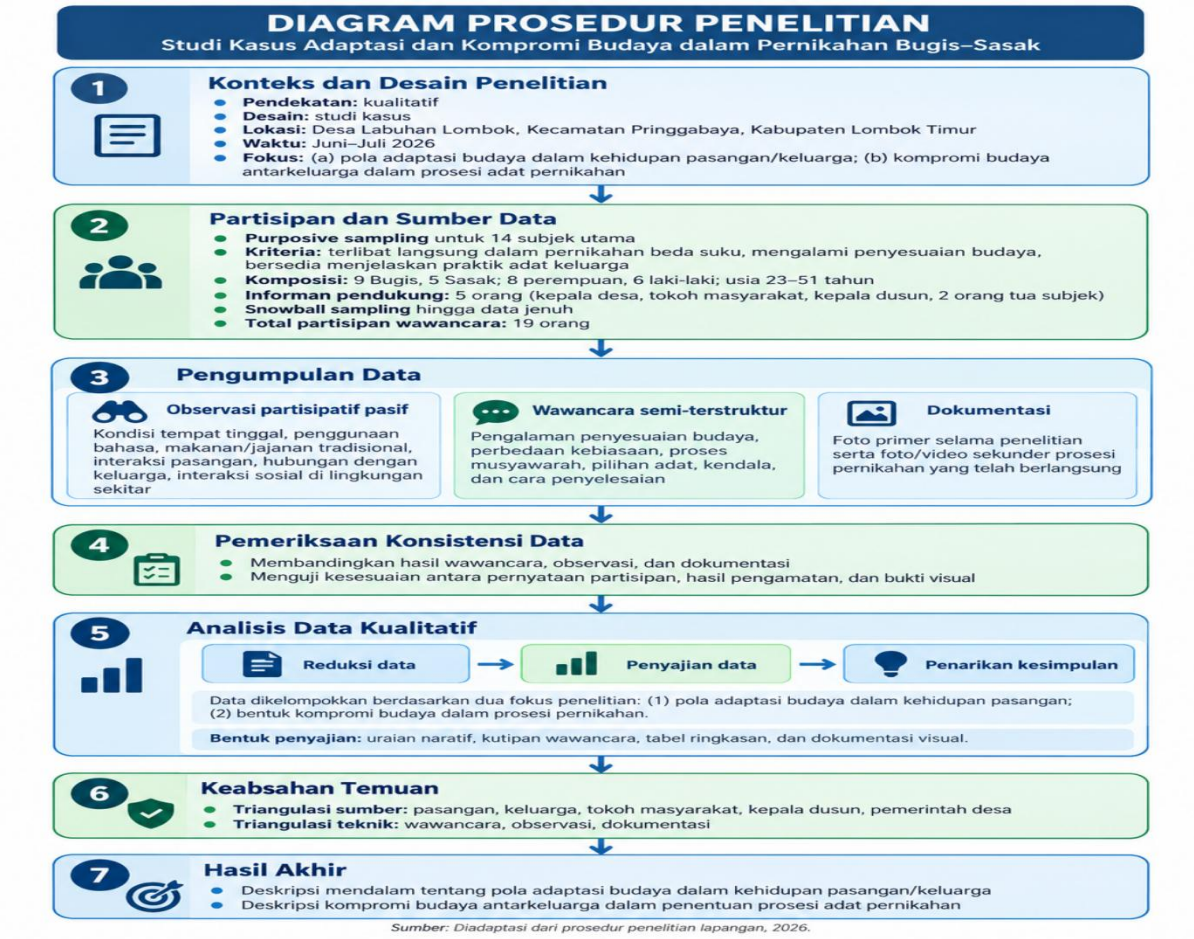
Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Instrumen utama penelitian adalah peneliti, didukung pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui tiga teknik. Pertama, observasi partisipatif pasif diarahkan pada kondisi tempat tinggal, penggunaan bahasa, makanan/jajanan tradisional, interaksi pasangan, hubungan dengan keluarga, dan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kedua, wawancara semi-terstruktur menggali pengalaman penyesuaian budaya, perbedaan kebiasaan, proses musyawarah, pilihan adat, kendala, dan cara penyelesaiannya. Ketiga, dokumentasi mencakup foto primer selama penelitian serta foto/video sekunder prosesi pernikahan yang telah berlangsung; penggunaan dokumentasi

retrospektif penting karena sebagian peristiwa pernikahan tidak berlangsung pada saat kerja lapangan. Ketiga sumber data tersebut dibandingkan untuk menguji konsistensi antara apa yang disampaikan partisipan, apa yang diamati peneliti, dan bukti visual yang tersedia.

Analisis Data dan Keabsahan Temuan

Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada reduksi data, informasi dikelompokkan berdasarkan dua fokus penelitian dan kategori temuan yang muncul: pola adaptasi dalam kehidupan pasangan serta bentuk kompromi dalam prosesi pernikahan. Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif, kutipan wawancara, tabel ringkasan, dan dokumentasi visual. Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber (pasangan, keluarga, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan pemerintah desa) serta triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Kesimpulan ditarik setelah informasi lintas sumber dibandingkan dan dihubungkan dengan fokus penelitian. Proses penelitian dideskripsikan pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Adaptasi Budaya Pernikahan Suku Bugis dan Suku Sasak

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Labuhan Lombok, pola adaptasi budaya dalam pernikahan Suku Bugis dan Suku Sasak berlangsung secara bertahap melalui penyesuaian kebiasaan, penerimaan perbedaan, pemertahanan budaya asal, dan pembentukan kebiasaan bersama. Temuan tidak hanya bertumpu pada wawancara, tetapi juga dikonfirmasi melalui observasi kehidupan sehari-hari dan dokumentasi visual. Ringkasan jejak bukti untuk setiap tema disajikan pada Tabel 2. Adaptasi tersebut tidak mengharuskan pasangan meninggalkan budaya asalnya, tetapi mendorong pasangan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan satu sama lain. Temuan dianalisis menggunakan teori Fungsional Struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL. Temuan ini memperlihatkan bahwa adaptasi budaya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan praktik sosial yang dibentuk melalui interaksi, penerimaan, dan pembentukan kebiasaan baru dalam kehidupan keluarga sehari-hari (Adhi et al., 2025; Sari, 2025).



Gambar 2. Pola Adaptasi Budaya Pernikahan Suku Bugis dan Suku Sasak

Tabel 2. Matriks Jejak Bukti Empiris dan Triangulasi

Tema temuan	Bukti wawancara	Bukti observasi/dokumentasi
Penyesuaian & pembelajaran	TA(S1), HNS(S2), SW(S8), HM(I2)	Penggunaan bahasa dan penyesuaian lingkungan tempat tinggal; dok. primer 2026
Penerimaan & penghargaan	SR(S7), DN(I4)	Interaksi keluarga dan masyarakat; dok. primer 2026
Pemertahanan budaya selektif	TA(S1), HM(I2)	Jajanan tradisional; perlengkapan/tradisi mappacci; dok. primer 2026 dan sekunder 2022–2023
Kebiasaan bersama	F(S13)	Kesepakatan pasangan dalam rutinitas rumah tangga
Musyawarah keluarga	TA(S1), HNS(S2), A(S3), H(I3)	Foto musyawarah keluarga; dok. sekunder 2026
Penggabungan adat	TA(S1), DL(S10)	Mappacci dan Merangkat/Nyempos; dokumentasi pernikahan 2023
Adat dominan	A(S6), SW(S8), HN(I5)	Dokumentasi pernikahan pasangan Bugis–Sasak; dok. sekunder 2023
Penyederhanaan prosesi	A(S3), F(S13), SR(S7), DL(S10)	Dokumentasi pelaksanaan pernikahan sederhana; dok. sekunder 2026

1. Penyesuaian dan Pembelajaran Kebiasaan Pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian dan pembelajaran kebiasaan pasangan merupakan salah satu bentuk adaptasi budaya dalam pernikahan Bugis dan Sasak. *TA (31 tahun, Subjek 1) menyatakan, "Pas awal menikah memang harus saling menyesuaikan... kami jalani pelan-pelan, saling ngasih pengertian dan saling memahami kebiasaan masing-masing." SW (27 tahun, Subjek 8), seorang perempuan Sasak yang tinggal di lingkungan Bugis setelah menikah, menambahkan, "Awalnya harus banyak belajar, soalnya saya orang Sasak dan tinggalnya di kampung Bugis."* Keterangan tersebut konsisten dengan observasi bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, sedangkan bahasa daerah tetap digunakan pada situasi tertentu. Dengan demikian, penyesuaian berlangsung pada tingkat pasangan sekaligus lingkungan sosial tempat tinggal.

Penyesuaian tersebut dapat dijelaskan melalui fungsi Adaptation dalam teori AGIL Parsons. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan suatu sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, pasangan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga yang memiliki kebiasaan berbeda. Proses tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan hubungan tidak hanya ditentukan oleh kesamaan budaya, tetapi juga oleh kemampuan pasangan untuk mempelajari dan memahami perbedaan. Oleh karena itu, penyesuaian kebiasaan menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan hubungan dalam keluarga Bugis dan Sasak.

2. Penerimaan dan Penghargaan terhadap Budaya Pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dan penghargaan terhadap budaya pasangan menjadi bagian penting dalam proses adaptasi. Pasangan tidak berusaha menyamakan seluruh kebiasaan, tetapi memberi ruang bagi budaya

masing-masing. *DN (67 tahun, Informan 4) menegaskan, "Narekko pura menikah, harus sipammase-masei sibawa sipakalebbi'i masing-masing," yang dimaknai sebagai keharusan untuk saling menyayangi dan saling menghormati setelah menikah.* Sikap tersebut juga tampak pada interaksi keluarga dan masyarakat yang berlangsung akrab selama observasi. Penerimaan budaya karena itu bukan peleburan identitas, melainkan praktik saling menghargai yang memungkinkan dua latar budaya hidup berdampingan.

Temuan ini berkaitan dengan fungsi *Integration* dalam teori AGIL Parsons, yaitu proses menjaga hubungan antarbagian dalam suatu sistem sosial agar tetap berjalan dengan baik. Dalam keluarga Bugis dan Sasak, integrasi dapat dilakukan melalui sikap saling menghormati dan menerima kebiasaan pasangan. Penerimaan tersebut tidak berarti bahwa kedua budaya harus dilebur menjadi satu, melainkan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk tetap mempertahankan identitas budayanya. Dengan demikian, penghargaan terhadap budaya pasangan dapat membantu menjaga hubungan antara suami, istri, dan keluarga besar agar tetap harmonis.

3. Mempertahankan Budaya Asal secara Selektif

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pernikahan antar-etnis tidak menyebabkan pasangan sepenuhnya meninggalkan budaya asal. *TA (31 tahun, Subjek 1) menjelaskan, "Kalau kebiasaan dari budaya masing-masing masih ada yang kami lakukan. Misalnya kalau ada acara adat keluarga, kami tetap ikut entah itu di rumah istri atau suami."* Hasil observasi juga menemukan makanan dan jajanan tradisional yang tetap hadir dalam kehidupan keluarga. Bukti visual ini menunjukkan bahwa pemertahanan budaya berlangsung melalui praktik keseharian, tidak hanya melalui upacara formal.

Pemertahanan budaya secara selektif berkaitan dengan fungsi *Latency* atau pemeliharaan pola dalam teori AGIL Parsons. Fungsi ini menjelaskan pentingnya mempertahankan nilai dan pola yang dianggap bermakna bagi keberlangsungan suatu sistem sosial. Dalam penelitian ini, budaya asal tetap menjadi bagian dari identitas pasangan dan keluarga, meskipun penerapannya dapat disesuaikan dengan keadaan. Dengan demikian, adaptasi budaya tidak selalu berarti meninggalkan tradisi lama. Pasangan justru dapat memilih unsur budaya yang dianggap penting untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga. Kecenderungan mempertahankan unsur budaya tertentu juga berkaitan dengan fungsi solidaritas sosial dan pewarisan nilai kolektif dalam keluarga serta komunitas (Jumiati et al., 2023; Sumitro & Firmansyah, 2024).

4. Pembentukan Kebiasaan Bersama

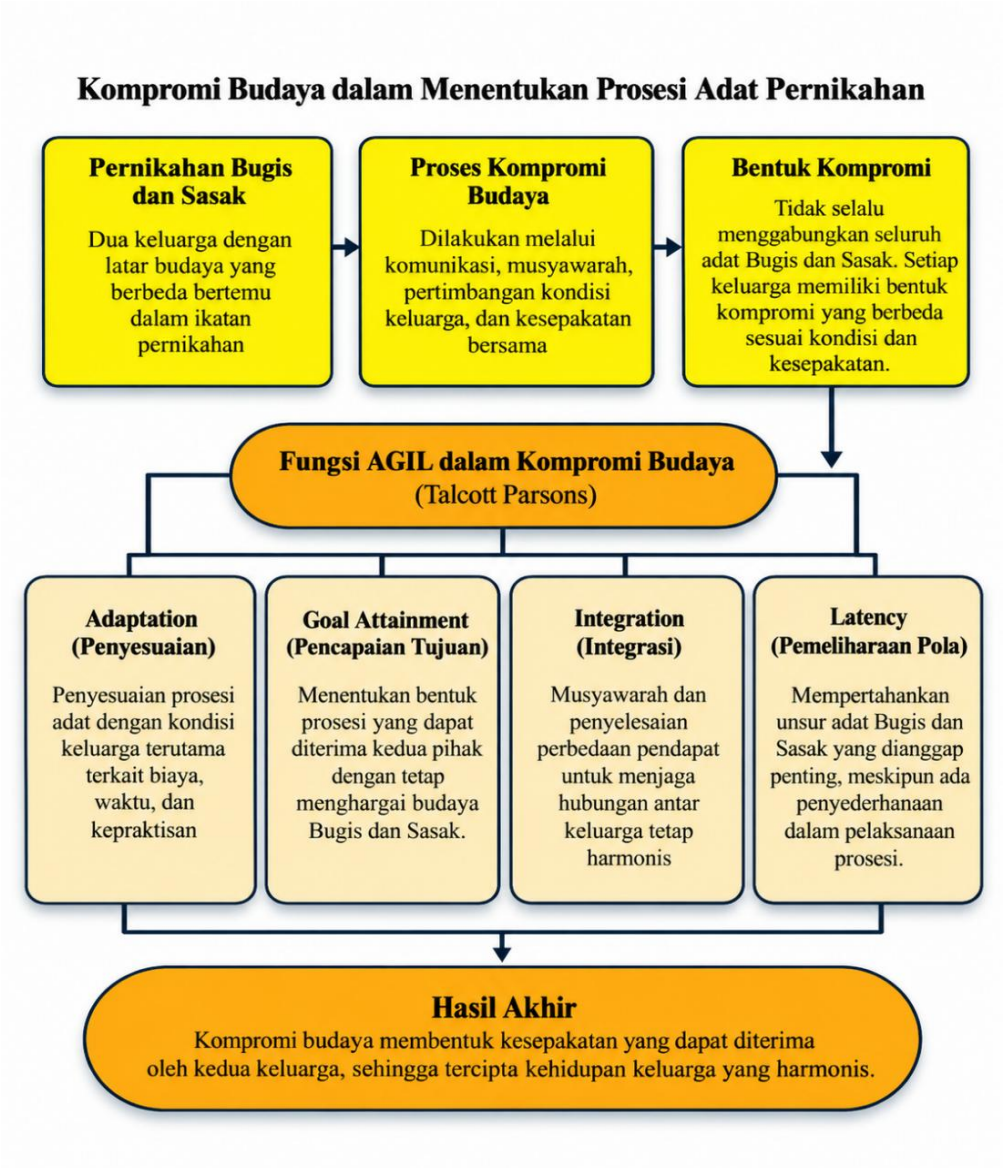
Bentuk adaptasi lainnya adalah pembentukan kebiasaan bersama berdasarkan kesepakatan pasangan. F (26 tahun, Subjek 13) menyatakan, "Kami tidak terlalu mengikuti budaya tertentu. Kalau ada kebiasaan yang berbeda, biasanya dibicarakan dan disesuaikan bersama," serta menambahkan bahwa mereka "lebih membuat kebiasaan sendiri sesuai kesepakatan berdua." Temuan ini menunjukkan bahwa hasil adaptasi tidak selalu berupa penggabungan simbol budaya yang tampak, tetapi dapat berupa rutinitas baru yang diciptakan bersama sesuai kebutuhan rumah tangga.

Pembentukan kebiasaan bersama berkaitan dengan fungsi Adaptation dan Integration dalam teori AGIL Parsons. Fungsi Adaptation terlihat dari kemampuan pasangan menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah menikah, sedangkan

Integration terlihat dari kesepakatan yang dibangun untuk menjaga hubungan. Kebiasaan bersama tidak selalu menghilangkan budaya asal, tetapi menjadi hasil penyesuaian terhadap kehidupan keluarga yang baru. Oleh karena itu, pola adaptasi dalam pernikahan Bugis dan Sasak dapat dipahami sebagai proses yang fleksibel, yaitu pasangan tetap menghargai budaya asal sekaligus membangun kebiasaan yang dapat diterima bersama.

Kompromi Budaya antara Keluarga Suku Bugis dan Sasak dalam Menentukan Prosesi Adat Pernikahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompromi budaya dalam pernikahan Bugis-Sasak merupakan proses negosiasi antarkeluarga untuk menentukan bentuk prosesi yang dapat diterima bersama ketika masing-masing pihak membawa aturan, simbol, dan kepentingan budaya yang berbeda. Proses tersebut tidak sekadar menghasilkan keputusan mengenai adat yang digunakan, tetapi juga berfungsi menjaga penghormatan terhadap identitas budaya dan hubungan sosial kedua keluarga. Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai perkawinan Sasak yang menunjukkan bahwa komunikasi, negosiasi, dan kesepakatan antarkeluarga merupakan unsur penting dalam penyelesaian perbedaan terkait pelaksanaan adat (Fairiza & Widyatama, 2024; Zohiro et al., 2024; Tamrin, 2023). Pada masyarakat Bugis, keputusan mengenai unsur perkawinan adat juga banyak dibentuk melalui pembicaraan dan kesepakatan antarkeluarga, termasuk ketika menentukan unsur adat yang harus dipertahankan atau disesuaikan dengan kemampuan keluarga (Aris et al., 2024; Darwis, 2022). Berdasarkan data penelitian, kompromi tersebut berlangsung melalui tujuh dimensi yang saling berkaitan, yaitu musyawarah keluarga, pertimbangan dalam menentukan prosesi, penyelesaian perbedaan pendapat, penggabungan adat Bugis dan Sasak, pemilihan salah satu adat sebagai adat utama, penyederhanaan prosesi, serta keterlibatan sejumlah pihak dalam pembentukan kesepakatan. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa kompromi budaya bukan keputusan tunggal, melainkan rangkaian proses sosial yang mempertemukan kepentingan budaya, kemampuan keluarga, dan tujuan menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga.



Gambar 3. Kompromi Budaya dalam Menentukan Prosesi Adat Pernikahan

1. Musyawarah Keluarga sebagai Proses Awal Menentukan Adat Pernikahan

Musyawarah keluarga menjadi tahap awal dalam proses kompromi karena menyediakan ruang bagi kedua keluarga untuk menyampaikan harapan dan menentukan adat yang akan digunakan dalam pernikahan. Pola ini relevan dengan karakter perkawinan adat yang menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pasangan yang akan menikah (Aris et al., 2024; Tamrin, 2023). Dalam konteks Sasak, proses negosiasi antarkeluarga juga merupakan bagian penting dalam rangkaian perkawinan, terutama ketika keluarga perlu mencapai kesepakatan mengenai berbagai ketentuan adat (Haq & Hamdi, 2016; Fairiza & Widyatama, 2024). TA (31 tahun, Subjek 1) menjelaskan, "Sebelum menikah, keluarga dari kedua belah pihak sempat kumpul untuk membicarakan adat yang akan dipakai saat pernikahan." HNS (31 tahun, Subjek 2) menambahkan bahwa keputusan "dibicarakan sama kedua keluarga" dan orang tua, keluarga dekat, serta pasangan ikut memberi pendapat. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan mengenai prosesi tidak ditentukan secara sepihak, tetapi dibentuk melalui proses komunikasi kolektif antara keluarga Bugis dan Sasak. Musyawarah berfungsi

sebagai ruang awal untuk mengenali keinginan masing-masing pihak sekaligus mengurangi kemungkinan satu keluarga merasa adatnya diabaikan.



Sumber: Dokumentasi Sekunder, 2026

Gambar 4. Musyawarah Keluarga Suku Bugis dan Suku Sasak

Secara analitis, temuan tersebut memperlihatkan fungsi Integration dalam skema AGIL Parsons karena musyawarah menghubungkan berbagai kepentingan dalam satu mekanisme kesepakatan. Integrasi tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi mengatur perbedaan agar tidak mengganggu hubungan antarkeluarga. Dengan demikian, musyawarah dapat dipahami sebagai mekanisme integratif yang mengubah perbedaan budaya menjadi keputusan yang memperoleh legitimasi dari kedua pihak. Temuan ini mendukung kajian Tamrin (2023) yang menunjukkan pentingnya prinsip konsensus dalam negosiasi perkawinan Sasak serta penelitian Aris et al. (2024) yang menempatkan kesepakatan keluarga sebagai unsur penting dalam praktik perkawinan Bugis.

2. Pertimbangan dalam Menentukan Prosesi Adat Pernikahan

Penentuan prosesi adat Bugis-Sasak tidak hanya didasarkan pada keinginan mempertahankan tradisi, tetapi juga mempertimbangkan asal budaya kedua mempelai, kebiasaan keluarga, nilai adat yang dianggap penting, kemampuan ekonomi, waktu pelaksanaan, dan kepraktisan prosesi. Artinya, keluarga melakukan seleksi terhadap unsur budaya yang dianggap paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa adat dalam praktik sosial dapat dinegosiasikan dan disesuaikan dengan kondisi keluarga tanpa selalu kehilangan makna budayanya (Aris et al., 2024; Darwis, 2022). Kajian tentang perkawinan Sasak juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prosesi adat berkaitan dengan hasil komunikasi dan negosiasi mengenai ketentuan yang dapat diterima oleh keluarga yang terlibat (Haq & Hamdi, 2016; Tamrin, 2023).

Data penelitian memperlihatkan variasi pertimbangan tersebut. Sebagian keluarga memilih mempertahankan unsur tertentu dari kedua budaya, sementara keluarga lainnya memilih satu adat sebagai kerangka utama. Pada kasus lain, biaya, waktu, dan kepraktisan justru menjadi pertimbangan penting sehingga prosesi disederhanakan. DL (25 tahun, Subjek 10), misalnya, menekankan efisiensi biaya, waktu, dan kepraktisan agar rangkaian adat tidak menjadi beban keluarga. Temuan

tersebut menunjukkan bahwa keputusan budaya bukan semata-mata persoalan mempertahankan tradisi, tetapi merupakan hasil pertemuan antara nilai budaya dan kondisi aktual keluarga.

Dalam perspektif AGIL Parsons, proses mempertimbangkan berbagai alternatif tersebut berkaitan dengan fungsi Adaptation dan Goal Attainment. Adaptation terlihat ketika keluarga menyesuaikan pelaksanaan adat dengan sumber daya dan keadaan yang tersedia, sedangkan Goal Attainment terlihat ketika berbagai pertimbangan diarahkan pada tujuan bersama, yaitu terlaksananya pernikahan yang dapat diterima kedua keluarga. Dengan demikian, pertimbangan keluarga menjadi jembatan antara tuntutan mempertahankan identitas budaya dan kebutuhan praktis pelaksanaan pernikahan.

3. Perbedaan Pendapat dan Cara Penyelesaiannya

Pertemuan dua tradisi dalam satu pernikahan membuka kemungkinan munculnya perbedaan pendapat mengenai jenis, urutan, maupun intensitas prosesi yang akan dilaksanakan. Perbedaan tersebut tidak selalu berkembang menjadi konflik terbuka karena keluarga memiliki mekanisme komunikasi dan negosiasi untuk mencari pilihan yang dapat diterima bersama. Literatur mengenai perkawinan Sasak menunjukkan bahwa negosiasi antarkeluarga merupakan mekanisme penting untuk mengelola potensi perselisihan dan mencapai perdamaian atau kesepakatan mengenai ketentuan adat (Haq & Hamdi, 2016; Tamrin, 2023). Temuan mengenai interaksi masyarakat Bugis dan Sasak juga memperlihatkan bahwa komunikasi dan kerja sama berperan dalam mempertahankan hubungan sosial di tengah perbedaan latar budaya (Murcahyaningrum et al., 2023).

Dalam penelitian ini, salah satu bentuk perbedaan terlihat pada penentuan urutan mappacci dan Merangkat/Nyempos. DL (25 tahun, Subjek 10) menjelaskan bahwa perbedaan tersebut diselesaikan dengan menyusun kembali jadwal dan menyederhanakan rangkaian tanpa mengurangi esensi ritual. Data ini penting karena menunjukkan bahwa penyelesaian perbedaan tidak dilakukan dengan menentukan budaya mana yang benar atau salah, melainkan dengan mengubah aspek teknis pelaksanaan agar unsur yang dianggap penting oleh kedua pihak tetap memperoleh ruang.

Cara penyelesaian tersebut memperlihatkan bahwa kompromi budaya bersifat problem-solving. Keluarga tidak harus mempertahankan seluruh bentuk asli prosesi ketika hal tersebut menyulitkan pelaksanaan, tetapi dapat mengubah urutan, skala, atau intensitasnya berdasarkan kesepakatan. Dalam fungsi Integration Parsons, penyelesaian seperti ini memungkinkan perbedaan kepentingan dikelola tanpa merusak hubungan antarkeluarga. Dengan demikian, keberhasilan kompromi tidak ditentukan oleh hilangnya perbedaan, tetapi oleh kemampuan keluarga menghasilkan keputusan yang memperoleh penerimaan sosial dari kedua pihak.

4. Bentuk Kompromi dengan Menggabungkan Adat Bugis dan Sasak

Penggabungan unsur adat Bugis dan Sasak merupakan bentuk kompromi yang memungkinkan kedua keluarga mempertahankan simbol budaya yang dianggap penting dalam satu rangkaian pernikahan. Penggabungan tersebut tidak identik dengan melaksanakan seluruh tahapan kedua adat, melainkan berupa seleksi unsur tertentu berdasarkan kesepakatan keluarga. Pola selektif semacam ini memperlihatkan bahwa adaptasi budaya dapat berlangsung melalui kombinasi

praktik budaya tanpa mengharuskan salah satu kelompok melepaskan seluruh identitas asalnya (Sari, 2025; Murcahyaningrum et al., 2023). TA (31 tahun, Subjek 1) menyatakan bahwa keluarga sepakat "menggabungkan dua adat": pihak Bugis mempertahankan mappacci, sedangkan pihak Sasak mempertahankan Merangkat. DL (25 tahun, Subjek 10) juga menjelaskan bahwa perbedaan urutan mappacci dan Merangkat/Nyempos diselesaikan dengan menyusun ulang jadwal dan menyederhanakan rangkaian tanpa mengurangi esensi ritual. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggabungan adat berlangsung melalui seleksi simbolis: masing-masing keluarga mempertahankan unsur yang dianggap bermakna, sementara aspek teknisnya disesuaikan agar dua tradisi dapat ditempatkan dalam satu rangkaian prosesi.



Sumber: Dokumentasi Sekunder, 2023

Gambar 5. Dokumentasi Pernikahan Pasangan Suku Bugis dan Suku Sasak

Penggabungan tersebut berkaitan dengan fungsi Goal Attainment dan Integration dalam teori AGIL Parsons. Goal Attainment terlihat pada tercapainya tujuan bersama untuk melaksanakan pernikahan dengan tetap memberikan ruang bagi identitas Bugis dan Sasak, sedangkan Integration tercermin pada penerimaan kedua keluarga terhadap susunan prosesi yang telah disepakati. Dengan demikian, penggabungan adat bukan sekadar pencampuran ritual, melainkan hasil negosiasi mengenai unsur budaya mana yang dipandang penting untuk direpresentasikan.

5. Bentuk Kompromi dengan Memilih Salah Satu Adat sebagai Adat Utama

Kompromi budaya tidak selalu menghasilkan pembagian unsur adat yang seimbang. Dalam kondisi tertentu, keluarga dapat menyepakati satu adat sebagai kerangka utama pelaksanaan pernikahan sementara budaya pihak lainnya tetap diakui dan dihormati. Pola ini memperlihatkan bahwa kompromi tidak harus berarti kesetaraan jumlah ritual, melainkan dapat berupa penerimaan terhadap keputusan yang dianggap paling sesuai dengan konteks keluarga. Kajian perkawinan Bugis menunjukkan bahwa pelaksanaan adat sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dan kesepakatan mengenai unsur budaya yang akan dipertahankan (Aris et al., 2024; Darwis, 2022). A (42 tahun, Subjek 6) menjelaskan, "Karena saya Bugis dan keluarga saya masih pegang adat Bugis, jadi kami pakai adat Bugis," sementara keluarga pihak Sasak "setuju saja." SW (27 tahun, Subjek 8) juga mengikuti seluruh prosesi adat Bugis dari keluarga suami dan menegaskan bahwa keluarganya menerima pilihan tersebut. HN (59 tahun, Informan 5) menerangkan bahwa pada beberapa pernikahan adat

Sasak dapat lebih dominan, tetapi adat Bugis pihak lain tetap dihargai. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa adat yang dominan dapat berasal dari pihak Bugis maupun Sasak dan sangat bergantung pada konteks serta kesepakatan keluarga.

Temuan ini memperjelas bahwa dominasi salah satu adat tidak secara otomatis menunjukkan subordinasi atau penghilangan budaya pihak lain. Hal yang lebih menentukan adalah apakah keputusan tersebut diperoleh melalui persetujuan dan tetap memberikan penghormatan terhadap keluarga yang adatnya tidak digunakan sebagai kerangka utama. Dalam perspektif Goal Attainment dan Integration Parsons, keluarga memilih bentuk prosesi yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan pernikahan sekaligus menjaga penerimaan dari kedua pihak. Karena itu, legitimasi bersama terhadap keputusan lebih penting daripada kesetaraan simbolik jumlah ritual.

6. Bentuk Kompromi melalui Penyederhanaan Prosesi Pernikahan

Penyederhanaan prosesi merupakan bentuk kompromi ketika keluarga menilai bahwa seluruh tahapan adat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Penyederhanaan menunjukkan kemampuan keluarga menyesuaikan tuntutan budaya dengan kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan praktis. Dalam praktik perkawinan Bugis, beban ekonomi yang menyertai sejumlah ketentuan adat dapat mendorong keluarga melakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan dan kesepakatan (Darwis, 2022; Aris et al., 2024). Pada saat yang sama, perubahan pelaksanaan adat tidak selalu berarti menghilangkan nilai budaya karena keluarga masih dapat mempertahankan unsur yang dianggap paling bermakna. A (40 tahun, Subjek 3) memilih "hanya akad nikah dan resepsi," sedangkan F (26 tahun, Subjek 13) menyatakan tidak ada adat Bugis atau Sasak yang dijadikan adat utama. DL (25 tahun, Subjek 10) menekankan efisiensi biaya, waktu, dan kepraktisan agar rangkaian adat tidak menjadi beban keluarga. Data tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan bukan sekadar pengurangan prosesi, melainkan keputusan adaptif untuk menyesuaikan pelaksanaan pernikahan dengan kapasitas keluarga. Kesepakatan menjadi penting karena memastikan bahwa pengurangan tahapan adat tidak ditafsirkan sebagai penolakan terhadap budaya salah satu pihak.



Sumber: Dokumentasi Sekunder, 2026

Gambar 6. Dokumentasi Pelaksanaan Pernikahan Secara Sederhana

Dalam kerangka AGIL Parsons, penyederhanaan terutama mencerminkan fungsi Adaptation karena keluarga menyesuaikan prosesi dengan sumber daya, waktu, dan kemampuan yang tersedia. Fungsi Latency tetap berlangsung ketika nilai

atau simbol yang dipandang penting masih dipertahankan meskipun bentuk pelaksanaannya berubah. Oleh sebab itu, penyederhanaan ritual lebih tepat dipahami sebagai transformasi bentuk pelaksanaan daripada hilangnya identitas budaya.

7. Pihak yang Berperan dalam Menentukan Kesepakatan

Kesepakatan mengenai prosesi adat merupakan hasil keterlibatan beberapa aktor dengan posisi dan kontribusi yang berbeda. Data penelitian menunjukkan bahwa pasangan, orang tua, keluarga dekat, dan pihak keluarga yang memahami adat terlibat dalam pembicaraan sebelum keputusan dibuat. Temuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan Bugis-Sasak tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua jaringan keluarga yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan adat dan hubungan antarkeluarga. Hal ini sejalan dengan kajian perkawinan Bugis yang menunjukkan kuatnya keterlibatan keluarga dalam pembentukan kesepakatan adat (Aris et al., 2024) serta kajian Sasak yang menempatkan negosiasi antarkeluarga sebagai bagian penting dalam penentuan proses perkawinan (Haq & Hamdi, 2016; Tamrin, 2023).

HNS (31 tahun, Subjek 2) menjelaskan bahwa keputusan "dibicarakan sama kedua keluarga" dan bahwa orang tua, keluarga dekat, serta pasangan ikut memberi pendapat. TA (31 tahun, Subjek 1) juga menerangkan bahwa keluarga dari kedua pihak berkumpul sebelum pernikahan untuk membicarakan adat yang akan digunakan. Keterangan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran: pasangan menyampaikan keinginan terkait pernikahan yang akan dijalani, orang tua dan keluarga besar membawa pertimbangan budaya serta kepentingan keluarga, sedangkan pihak yang memahami adat membantu memberikan pemahaman mengenai prosesi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Namun, berdasarkan data penelitian ini, keputusan akhir tetap terbentuk melalui pembicaraan bersama dan tidak dapat dilekatkan secara mutlak pada satu aktor tertentu.

Literatur mengenai tradisi Sasak menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu negosiasi perkawinan dapat melibatkan perwakilan atau juru bicara adat (Haq & Hamdi, 2016; Tamrin, 2023). Namun, penelitian di Desa Labuhan Lombok tidak menggeneralisasikan struktur tersebut karena bukti empiris penelitian ini secara spesifik menunjukkan keterlibatan pasangan, orang tua, keluarga dekat, dan pihak yang memahami adat. Penegasan batas ini penting agar interpretasi teoretis tetap konsisten dengan data lapangan.

Dalam perspektif Integration Parsons, keterlibatan beberapa pihak memungkinkan kepentingan yang berbeda dipertemukan melalui komunikasi. Sementara itu, fungsi Goal Attainment terlihat ketika proses tersebut menghasilkan keputusan akhir mengenai bentuk pernikahan yang akan dijalankan. Dengan demikian, kesepakatan budaya dalam keluarga Bugis-Sasak dapat dipahami sebagai produk negosiasi kolektif, bukan keputusan individual.

Secara keseluruhan, tujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa kompromi budaya dalam pernikahan Bugis-Sasak berlangsung sebagai proses bertahap: keluarga terlebih dahulu membuka ruang musyawarah, mempertimbangkan berbagai kondisi, mengelola perbedaan pendapat, kemudian menentukan bentuk prosesi melalui penggabungan adat, penggunaan salah satu adat sebagai kerangka utama, atau penyederhanaan prosesi. Keputusan tersebut dibentuk melalui keterlibatan pasangan dan keluarga sehingga memperoleh penerimaan dari kedua pihak. Pola ini memperlihatkan bahwa mempertahankan identitas budaya dan

melakukan adaptasi bukanlah dua proses yang saling meniadakan; keluarga dapat mempertahankan unsur yang dianggap penting sambil mengubah bentuk pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan kesepakatan (Murcahyaningrum et al., 2023; Sari, 2025).

Dalam kerangka AGIL Parsons, kompromi tersebut memperlihatkan hubungan empat fungsi secara lebih utuh. Adaptation muncul melalui penyesuaian prosesi terhadap kemampuan keluarga; Goal Attainment melalui penentuan bentuk pernikahan yang disepakati; Integration melalui musyawarah dan penyelesaian perbedaan; sedangkan Latency terlihat pada pemertahanan nilai serta simbol budaya yang masih dianggap penting. Dengan demikian, kontribusi temuan penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa kompromi Bugis-Sasak tidak memiliki satu pola tunggal, tetapi bergerak pada spektrum antara penggabungan, dominasi yang disepakati, dan penyederhanaan ritual sebagai strategi keluarga untuk mempertahankan hubungan sosial sekaligus mengelola perbedaan budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pola adaptasi budaya dalam pernikahan Suku Bugis dan Suku Sasak di Desa Labuhan Lombok berlangsung melalui penyesuaian dan pembelajaran kebiasaan pasangan, penerimaan dan penghargaan terhadap budaya pasangan, pemertahanan budaya asal secara selektif, serta pembentukan kebiasaan bersama. Proses adaptasi tersebut berlangsung secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesepakatan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan antar-etnis tidak mengharuskan salah satu pihak meninggalkan budaya asalnya, tetapi membutuhkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Bukti wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa adaptasi paling nyata muncul pada penggunaan bahasa, praktik keseharian keluarga, pemertahanan makanan/tradisi tertentu, serta pembentukan rutinitas baru yang disepakati pasangan.

Kompromi budaya dalam menentukan prosesi adat pernikahan dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan antara kedua keluarga. Bentuk kompromi yang ditemukan meliputi penggabungan adat Bugis dan Sasak, penggunaan salah satu adat yang lebih dominan dengan tetap menghargai adat pihak lainnya, serta penyederhanaan prosesi berdasarkan kondisi keluarga. Dengan demikian, kompromi budaya menjadi cara bagi kedua keluarga untuk menentukan pelaksanaan adat yang dapat diterima bersama tanpa harus menghilangkan seluruh unsur budaya masing-masing. Temuan ini dapat dipahami melalui teori Fungsional Struktural Talcott Parsons, khususnya skema AGIL, yang menjelaskan upaya keluarga dalam menyesuaikan diri, mencapai tujuan bersama, menjaga hubungan, dan mempertahankan unsur budaya yang dianggap penting. Secara empiris, kompromi tidak selalu berbentuk penggabungan dua adat secara seimbang; keluarga dapat memilih satu adat sebagai kerangka utama atau menyederhanakan rangkaian berdasarkan biaya, waktu, dan kepraktisan, selama keputusan tersebut diterima kedua pihak.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pasangan dan keluarga Bugis–Sasak diharapkan terus mengutamakan komunikasi, saling menghargai, dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan budaya, khususnya ketika menentukan prosesi adat pernikahan. Masyarakat Desa Labuhan Lombok juga diharapkan tetap menjaga sikap saling menghormati terhadap keberagaman budaya agar hubungan antarkeluarga dan kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai adaptasi budaya dalam pernikahan antar-etnis dapat dikembangkan dengan melibatkan cakupan subjek yang lebih luas serta mengkaji aspek lain yang belum dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika adaptasi dan kompromi budaya dalam kehidupan keluarga antar-etnis.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh subjek dan informan penelitian serta Pemerintah Desa Labuhan Lombok yang telah mendukung proses pengumpulan data.

REFERENSI

Adhi, R. N., Sumitro, S., Utomo, J., & Febriani, H. (2025). Adaptasi sebagai Praktik Sosial : Studi tentang Petani. 9(3), 1295–1306.

Aris, M., Dewi, R. S., & Lestari, R. Y. (2024). Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Diaspora Suku Bugis (Studi Etnografi Pada Masyarakat Kampung Bugis di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 14(1), 90. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.18397

Aryati, R. A., Firmansyah, A., & Ningsih, M. S. (2025). Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi Tunduk dalam Tradisi : Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodeq di Komunitas Sasak Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi Tunduk dalam Tradisi : Relasi Gender dan Patriarki dalam. June, 1–15. https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.83880

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2025). Kecamatan Pringgabaya Dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Lombok Timur.

Cahyowati, R., Asmara, G., & Wibowo, G. D. H. (2022). Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Pulau Maringkik Kabupaten Lombok Timur. Unram Journal of Community Service, 3(4), 123–126. https://doi.org/10.29303/ujcs.v3i4.396

Cibro, M., Ritonga, S., & Ismail. (2023). Perkawinan Campuran Antar Etnis Jawa dan Pakpak di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(2), 147–159. https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.49

Darwis, H. (2022). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). : : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1(No.3), 222–227. https://pdfs.semanticscholar.org/2187/1c1d5b15049d9b1657694aba03c2c57bd4ad.pdf

Deutero, M., Bugis, K., & Ugi, T. (2023). Sistem Pernikahan Suku Bugis dan Suku Minang "Tradisi Uang Panai." Jurnal Of Digital Communication Science, 1(1), 57–67.

Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq Dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi Dan Dinamika Sosial Dalam Ritual Penculikan. Jurnal Analisa Sosiologi, 13(1), 193–218. https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926

Haq, H. S., & Hamdi. (2016). Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak. Perspektif, 21(3), 157–167. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598

Januarti, A., Syafruddin, S., & Masyhuri, M. (2020). Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur 7(1), 27–34.

Jumiati, N., Made, N., & Suryanti, N. (2023). Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8(April).

Kholidi, A. K., Faizun, A., Iqbal, L. M., & Ramdhani, A. (2021). Makna Tradisi Mararіq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok. Palita: Journal of Social Religion Research, 6(2), 99–116. https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.1930

Kusuma, K. A., & Mareta, M. (2024). Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku Sasak Lombok. Journal Metrouniv, 06(01).

Malik, I., Sukardi., Wahidah, A., Firmansyah, A., & Aryati, R. . (2026). SocioEdu : Sociological Education. 7(1), 139–148.

Masyhuri, Suud, Ilyas, M., Utomo, J., & Noviana, M. (2025). Integrasi Kearifan Lokal Suku Sasak Pda Mata Pelajaran Sosiologi (Pendampingan Bagi Guru Sosiologi di SMA Abata Lombok). 4(2), 367–370. https://doi.org/10.29303/1nfrvd31

Murcahyaningrum, S. R. S. M., Suyanto, E., & Widyastuti, T. R. (2023). Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat Pendatang Bugis dengan Masyarakat Sasak. Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 6(2), 373–386. https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.6512

Rafli, M., & Syukur, M. (2024). Pernikahan Masyarakat Bugis. Discourse: Journal of Social Studies and Education, 2, 1–8.

Rahmawati, Syafruddin, & S. (2026). Pola Londo Iha (Nikah Iha) pada Masyarakat Suku Mbojo di Kecamatan Parado Kabupaten Bima The Londo Iha (Marry Iha) Custom Among the Mbojo Ethnic Group in Parado Subdistrict , Bima Regency. 7(2), 702–714.

Rahmi, N., Moch. Nuril Anwar, & Edy Supriyono. (2024). Komunikasi Simbolik Dan Makna Ritual Dalam Upacara Pernikahan Suku Sasak Lombok. Maddah : Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam, 6(1), 53–60. https://doi.org/10.35316/maddah.v6i1.4557

Ramadhan, A. F., Sudirman, M., & Scabra, A. R. (2024). Optimalisasi Tambak Udang Di Tambak Udang Intensif Labuhan Lombok Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Labuhan Lombok, Pringgabaya Lombok Timur. Jurnal Wicara Desa, 2(5), 330–337. https://doi.org/10.29303/wicara.v2i5.5541

Sari, N. N. (2025). Adaptasi Budaya Perkawinan Beda Suku Masyarakat Gampong Peunaga Cut Ujong Aceh Barat. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 186–191.

Sedah Mirah Murcahyaningrum, S. R., Suyanto, E., & Rini Widyastuti, T. (2023). Social Interaction between Bugis and Sasak Communities on Maringkik Island. IJE :

Interdisciplinary Journal of Education, 1(1), 77–89. https://doi.org/10.61277/ije.v1i1.13

Setyaningtyas, S. C. H., & Muhlis, A. D. T. F. (n.d.). Adaptasi Budaya Suku Bugis dan Suku Sasak Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur NTB.

Sumitro, S., & Firmansyah, A. (2024). Social Solidarity in the Tradition of Mutual Cooperation : Indonesia ' s Cultural Heritage. 2(2).

Tamrin, A. (2023). Norma Komunikasi Negosiasi dalam Tradisi Merariq: Analisis Etnografi Komunikasi pada Masyarakat Sasak Desa Genggelang Lombok Utara. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 3(4), 280–285. https://doi.org/10.53866/jimi.v3i4.265

Udayana, I. K., Tadulako, U., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Sosiologi, J., & Sosiologi, P. S. (2024). Interaksi Etnis Bali dan Etnis Lombok

W, P. (2024). Pola adaptasi spasial penduduk transmigrasi di desa banuroja, kecamatan randangan, kabupaten pohuwato, provinsi gorontalo.

Wijayanti, I., Evendi, A., Sosiologi, P. S., & Mataram, U. (2023). SeNSosio Unram SeNSosio Unram. 4, 229–249.

Zalilah, S. R., Syafruddin., & Suryanti, N. M. N. (2023). Pernikahan Dini dan Kesehatan Reproduksi Perempuan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. 10(1), 44–48.

Zohiro, M. Q. A. B., Harian, P. J., Hazami, K. N., Santiani, S., & Wahidah, A. (2024). Sasak Traditional Marriage System in Avoiding Conflict and Preventing Disharmony Between Families in the Modern Era. 1, 24–36. https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.13074